



P U T U S A N

Nomor : 77/B/2016/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. ASTER PERKASA, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Kali Putih No. 26/34 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Berdasarkan Akta Pendiri Perseroan Komanditer CV. Aster Perkasa No. 354 tanggal 27 Desember 2002 dihadapan Tajib Rahardjo, SH Notaris di Pekanbaru dan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero dan Penambahan Bidang Usaha Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Aster Perkasa No. 61 tanggal 30 April 2008 dihadapan M. Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh **Taufiq Hidayat Dermawan, S.I.Kom.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kali Putih No. 26/34 RT/RW 001/007, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pekerjaan Wiraswasta/Direktur CV. Aster Perkasa, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/-PEMBANDING;**

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 77/B/2016/PT.TUN-MDN



M E L A W A N

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PELAYANAN TERPADU

PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN

ANGGARAN, berkedudukan di Jalan T. Tambusai Km. 4

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Nama : **H. Helfiskar, SH.,MH;**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan
Organisasi;

2. Nama : **Hamdani, SH.,MH;**

Jabatan : Kasubbag Produk Hukum

Daerah;

3. Nama : **Erinaldi, SH;**

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan
HAM;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Km. 4

Komplek Bina Praja Pasir Pengaraian. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor: 503/BPTPPM/2015/485 tanggal

21 Desember 2015, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/-**

TERBANDING;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 77/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 12 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2015/PTUN-PBR tanggal 10 Pebruari 2016, yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal 15 Juni 2016, tentang Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2015/PTUN-PBR tanggal 10 Pebruari 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 178.500,- (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2016, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, Taufiq Hidayat Dermawan, S.I.Kom. telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 24 Pebruari 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 47/G/2015/PTUN-PBR yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 47/G/2015/PTUN-PBR tertanggal 24 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 April 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 47/G/2015/PTUN-PBR tertanggal 15 April 2016, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa tersebut dan memerintahkan pihak terkait untuk mencabutnya serta menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul atas perkara terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 April 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 47/G/2015/PTUN-PBR tertanggal 28 April 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2015/PTUN-PBR tanggal 10 Pebruari 2016;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 47/G/2015/PTUN-PBR masing-masing tertanggal 29 Maret 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 dengan dihadiri Penggugat/Pembanding dan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal pembacaan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 47/G/2015/PTUN-PBR tertanggal 24 Pebruari 2015 (hari keempat belas), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2015/PTUN-PBR tanggal 10 Pebruari 2016, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2015/PTUN-PBR tanggal 10 Pebruari 2016 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 7 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 77/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/G/2015/PTUN-PBR tanggal 10 Pebruari 2016;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **Rabu**, tanggal 22 JUNI 2016 oleh Kami: **ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi, selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ANNI F. PAKPAHAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.

ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.

H. SYAMSIR ALAM, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANNI F. PAKPAHAN, SH.

Halaman 8 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 77/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)